

## Pj Gubernur Mulai Pembangunan Odah Singgah Desa Prabu, Awali Kunker ke Utara



SUMBER :KORANKALTIM RABU, 12/02/2025

**MARANGKAYU** – Kunjungan kerja ke wilayah utara Kaltim kembali dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik. Kunjungan ke utara dimulai pada Selasa (11/2/2025) dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan *Rest Area* Desa Prangat Baru dan penanaman bibit kopi dan aren di Desa Perangat Baru (Prabu), Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

"Ini bukan acara seremonial biasa. Tapi ini gerakan membangun peradaban," kata Akmal Malik mengawali sambutannya. Meski diakuinya, wacana ini melalui tahapan waktu yang cukup lama. Namun, dia bangga bisa terlaksana saat ini. "Tempat ini akan mengurangi peradaban yang lalu-lalu. Yang suka nembak-nembak pohon. Malu kita Pak," canda Akmal.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Akmal Malik meminta nama *rest area* ini diubah menjadi Odah Singgah Desa Prabu. "Di sini selain untuk buang hajat, juga tempat beristirahat dan ada UMKM," ungkapnya. Akmal mengapresiasi Pertamina, SKK Migas, dan pemilik konsesi (tambang batu bara) yang mendukung penuh pembangunan *rest area* ini. "Jangan sampai kita mengerjakan hal-hal besar, tapi melupakan hal-hal mendasar. Ini luar biasa, dibangun tanpa APBD," tegas Akmal lagi.

Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto dalam laporannya menyampaikan dana yang terkumpul dari para donatur (pemilik konsesi dan SKK Migas) sebesar Rp2 miliar. "Dana yang diperlukan sebesar Rp3,4 miliar. Kalau sudah terkumpul semua, paling lama satu bulan setengah rampung," ujarnya.

Peletakan batu pertama juga dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutai Kartanegara Ahyani Fadianur Diani, Anggota DPDRI Dr Sofyan Hasdam, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdullah, dan Anggota DPRD Kaltim Agus Aras dan Baharuddin Demmu. ([adv/yans/sul/ky](#))

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Pj Gubernur Mulai Pembangunan Odah Singgah Desa Prabu, Awali Kunker ke Utara, 12/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
  - (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
2. Dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
  - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan:
    - a. daerah lain;
    - b. pihak ketiga; dan/atau
    - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.